



**P U T U S A N**

No. 121 K/PID.SUS/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN ;**

Tempat lahir : Samarinda ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 17 Juni 1957 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sentosa Dalam III RT. 54 No. 15 Samarinda ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI Samarinda merangkap Ketua Koperasi Karyawan Sriwijaya PT. PUSRI SAMARINDA ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2001 sampai dengan tanggal 17 November 2001 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2002 sampai dengan tanggal 11 Mei 2002 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2002 sampai dengan tanggal 26 Mei 2002 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2002 sampai dengan tanggal 25 Juni 2002 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2002 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2002 ;
- 6 Dialihkan penahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 23 Juli 2002;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 09 September 2003 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2003 sampai dengan tanggal 08 November 2003 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena di dakwa :

## **PERTAMA :**

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN selaku Clerk Senior Penjualan PT. Pupuk Sriwijaya Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Sriwijaya Nomor : SK/DIR/31/1999 tanggal 09 April 1999 merangkap Ketua Koperasi Karyawan “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda Periode 1999 / 2001 yang diangkat berdasarkan Rapat Pembentukan Pengurus Koperasi Karyawan “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda Periode 1999 / 2001 tanggal 03 Juli 1999, pada tanggal 15 Juni 2001, 20 Juni 2001, 21 Juni 2001, 25 Juni 2001, 26 Juni 2001, 27 Juni 2001, 29 Juni 2001, 30 Juni 2001, 03 Juli 2001, 05 Juli 2001, 09 Juli 2001, 10 Juli 2001, 20 Juli 2001, 24 Juli 2001, 04 September 2001 dan 25 September 2001, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni s/d September tahun 2001, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” Samarinda Jl. Gatot Subroto No. 84 Samarinda, di Kantor PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda Jl. Gatot Subroto Samarinda, dan di Bank Bukopin Samarinda Jl. Jendral Sudirman Samarinda, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada bulan September 1998, Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai penyalur pupuk PT. PUSRI ;
- Kopkar “Sriwijaya” diberi kemudahan dengan membeli pupuk secara kredit pada PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, yang kemudian Kopkar “Sriwijaya” menjual / menyalurkannya kepada pembeli / pelanggan dan hasil penjualannya disetor ke rekening PT. PUSRI sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa selain dengan pembelian secara kredit, pembeli dapat pula membeli secara tunai dengan prosedur yaitu uang pembayaran pupuk disetorkan pembeli ke Kopkar “Sriwijaya”, lalu Kopkar “Sriwijaya” menyetorkan uang pembelian ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, selanjutnya slip setoran uang pembelian dari Bank Bukopin tersebut dimasukkan ke PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, kemudian PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda mengeluarkan kupon / Delivery Order (DO) agar pembeli dapat mengambil pupuk di gudang PT. PUSRI Jl. Ir. Sutami Samarinda yang dikelola oleh PT. Bhanda Ghara Rekso ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” Samarinda dan Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda seharusnya mengikuti atau mematuhi kedua prosedur di atas, namun dalam kenyataannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan PT. PUSRI ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Biro Pengamanan PT. PUSRI, sebagaimana dalam suratnya Nomor : 1150/389/HK/2001 tanggal 19 November 2001 perihal hasil pemeriksaan penyimpangan penjualan pupuk di PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Samarinda, telah ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang hasil penjualan pupuk milik PT. PUSRI oleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.009.178.954,00 (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang hasil penjualan pupuk di atas, dengan berbagai cara sebagaimana diuraikan di bawah ini :
  - 1 Bahwa sejak Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ditunjuk sebagai penyalur resmi pupuk PT. PUSRI sejak tahun 1998 s/d Juni 2001

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



telah terjadi penyalahgunaan uang hasil penjualan pupuk secara kredit oleh Terdakwa sebanyak Rp. 572.254.629,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Penyalahgunaan ini terjadi karena tidak adanya laporan rugi laba dan tidak dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi, sehingga sulit diawasi penggunaan hasil penjualan pupuk yang dikelola oleh Kopkar PT. PUSRI yang diketuai oleh Terdakwa ;

- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan pupuk tersebut di atas telah jatuh tempo pada akhir Oktober 2001, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sampai saat ini ;
- 1 Bahwa pada periode Juni 2001 s/d September 2001, Kopkar “Sriwijaya” Samarinda telah menerima uang tunai pembelian pupuk dari pembeli pupuk sebesar Rp. 614.289.500,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan menerima setoran pembelian pupuk dari beberapa pembeli antara lain Sdr. Hudawi Balikpapan, PT. Jasa Teman Samarinda, Sdr. Kadirman dari KUD Mekar Tarakan, melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada BRI Cabang Samarinda dan Bank Danamon Samarinda sebesar Rp. 298.857.325,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 614.289.500,- + Rp. 298.857.325,- = Rp. 913.146.825,- (sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk mendapatkan / memperoleh pupuk yang akan diserahkan kepada pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian pupuk dari pembeli-pembeli di atas, tetapi Terdakwa membuka Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya dan menyetorkannya ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran Bank, kemudian dengan slip-slip setoran tersebut Terdakwa dapat



memperoleh Kupon / DO pada PT. PUSRI PPD Kaltim untuk mengambil pupuk dari gudang PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli ;

- Bahwa keseluruhan Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya yang dibuka Terdakwa dan disetorkan ke Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran adalah sebagai berikut :

- BG Bank BRI No. GDT 714188 tanggal 25 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714192 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.900.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714190 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714191 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 52.250.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714193 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.602.500,-
- BG Bank BRI No. GDT 714189 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 153.375.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714196 tanggal 03 Juli 2001 Rp. 25.900.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714197 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 6.989.825,-
- BG Bank BRI No. GDT 714198 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 7.165.000,-
- BG Bank Danamon No. DB 736173 tanggal 09 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714199 tanggal 20 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
- Dan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) yang nomor dan tanggalnya tidak diketahui lagi masing-masing bernilai : Rp. 260.914.500,- , Rp. 200.000.000,- serta Rp. 31.080.000,-

- Bahwa slip-slip setoran yang diperoleh Terdakwa dari Bank Bukopin dengan jalan menyetorkan BG-BG yang tidak ada dananya tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil Kupon / DO pengambilan pupuk adalah sebagai berikut :

- Slip Setoran tanggal 15 Juni 2001 Rp 260.914.500,-
- Slip Setoran tanggal 27 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 52.250.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.602.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 153.375.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Juni 2001 Rp 25.900.000,-

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran tanggal Juni 2001 Rp 7.165.000,-
- Slip Setoran tanggal 09 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 20 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 05 Juli 2001 Rp 6.989.825,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 200.000.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 31.080.000,-

----- +  
Rp. 913.146.825,-

- Bahwa uang pembelian pupuk yang disetorkan pembeli baik tunai maupun melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, selalu diambil / dicairkan Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI walaupun Terdakwa mengetahui dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak cukup / kosong tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Sdr. YULIANA (Bendahara Kopkar “Sriwijaya” Samarinda) untuk membuatkan Bilyet Giro (BG) yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan slip-slip setoran dari Bank yang ditukarkan dengan Kupon / Delivery Order (DO) guna pengambilan pupuk di gudang PUSRI Samarinda ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetorkan Bilyet Giro (BG) ke Bank Bukopin Terdakwa selalu meminta kepada petugas Bank untuk menunda kliringnya agar kosongnya dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank BRI dan Bank Danamon tidak diketahui ;
- Bahwa uang pembelian pupuk yang diambil Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :
  - Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 159.326.140,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;
  - Membayar ongkos angkut ke PT. Rea Kaltim sebesar Rp. 117.348.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;





- Menutupi uang harga penjualan pupuk yang telah dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa secara pribadi sebesar Rp. 636.472.685,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

1 Bahwa pada bulan Juni 2001 s/d September 2001, Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap Standart Operation Procedur (SOP) dengan melakukan penjualan pupuk Free On Track (FOT) Pelabuhan Samarinda secara kredit tanpa jaminan sebanyak 594.700 Kg. Hasil penjualan pupuk ini telah disetor oleh pembeli ke rekening Kopkar di Bank Danamon dan BRI, sebagian lagi diterima langsung oleh Terdakwa di Tempat Pembelian Komoditi (TPK) Kopkar “Sriwijaya” Samarinda. Dari jumlah tersebut di atas, masih ada uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke PT. PUSRI sebanyak 515.450 Kg dengan harga Rp. 523.777.500,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah diambil / dikeluarkan Terdakwa dari rekening / Kas Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tetapi tidak disetorkan ke PT. PUSRI, karena sampai akhir Oktober 2001 saldo rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank Danamon Samarinda hanya tinggal sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Bank BRI Cabang Samarinda sebesar Rp. 195.065,- dan pada BNI Cabang Samarinda sebesar Rp. 1.000.000,- sementara yang berwenang mencairkan uang dari rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda di Bank hanya Terdakwa ;

- Bahwa jumlah uang penjualan pupuk PT. PUSRI yang tidak disetor ke rekening PT. PUSRI oleh Terdakwa adalah Rp. 913.146.825,- + Rp. 572.254.629,- + Rp. 523.777.500,- = Rp. 2.009.178.954,- ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. PUSRI

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



(Kekayaan Negara yang dipisahkan) sebesar Rp. 2.009.178.954,- (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair di atas, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 1998, Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai penyalur pupuk PT. PUSRI ;
- Kopkar “Sriwijaya” diberi kemudahan dengan membeli pupuk secara kredit pada PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, yang kemudian Kopkar “Sriwijaya” menjual / menyalurkannya kepada pembeli / pelanggan dan hasil penjualannya disetor ke rekening PT. PUSRI sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa selain dengan pembelian secara kredit, pembeli dapat pula membeli secara tunai dengan prosedur yaitu uang pembayaran pupuk disetorkan pembeli ke Kopkar “Sriwijaya”, lalu Kopkar “Sriwijaya” menyetorkan uang pembelian ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, selanjutnya slip setoran uang pembelian dari Bank Bukopin tersebut dimasukkan ke PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, kemudian PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda mengeluarkan kupon / Delivery Order (DO) agar pembeli dapat mengambil pupuk di gudang PT. PUSRI Jl. Ir. Sutami Samarinda yang dikelola oleh PT. Bhanda Ghara Reksa ;





- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” Samarinda dan Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda seharusnya mengikuti atau mematuhi kedua prosedur di atas, namun dalam kenyataannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan PT. PUSRI ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Biro Pengamanan PT. PUSRI, sebagaimana dalam suratnya Nomor : 1150/389/HK/2001 tanggal 19 November 2001 perihal hasil pemeriksaan penyimpangan penjualan pupuk di PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Samarinda, telah ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang hasil penjualan pupuk milik PT. PUSRI oleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.009.178.954,00 (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang hasil penjualan pupuk di atas, dengan berbagai cara sebagaimana diuraikan di bawah ini :
  - 1 Bahwa sejak Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ditunjuk sebagai penyalur resmi pupuk PT. PUSRI sejak tahun 1998 s/d Juni 2001 telah terjadi penyalahgunaan uang hasil penjualan pupuk secara kredit oleh Terdakwa sebanyak Rp. 572.254.629,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Penyalahgunaan ini terjadi karena tidak adanya laporan rugi laba dan tidak dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi, sehingga sulit diawasi penggunaan hasil penjualan pupuk yang dikelola oleh Kopkar PT. PUSRI yang diketuai oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan pupuk tersebut di atas telah jatuh tempo pada akhir Oktober 2001, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sampai saat ini ;
  - 1 Bahwa pada periode Juni 2001 s/d September 2001, Kopkar “Sriwijaya” Samarinda telah menerima uang tunai pembelian pupuk dari pembeli pupuk sebesar Rp. 614.289.500,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan menerima setoran pembelian pupuk dari beberapa pembeli antara lain Sdr. Hudawi Balikpapan, PT. Jasa Teman

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



Samarinda, Sdr. Kadirman dari KUD Mekar Tarakan, melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada BRI Cabang Samarinda dan Bank Danamon Samarinda sebesar Rp. 298.857.325,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 614.289.500,- + Rp. 298.857.325,- = Rp. 913.146.825,- (sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa untuk mendapatkan / memperoleh pupuk yang akan diserahkan kepada pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian pupuk dari pembeli-pembeli di atas, tetapi Terdakwa membuka Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya dan menyetorkannya ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran Bank, kemudian dengan slip-slip setoran tersebut Terdakwa dapat memperoleh Kupon / DO pada PT. PUSRI PPD Kaltim untuk mengambil pupuk dari gudang PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli ;
- Bahwa keseluruhan Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya yang dibuka Terdakwa dan disetorkan ke Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran adalah sebagai berikut :
  - BG Bank BRI No. GDT 714188 tanggal 25 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714192 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.900.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714190 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714191 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 52.250.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714193 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.602.500,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714189 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 153.375.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714196 tanggal 03 Juli 2001 Rp. 25.900.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714197 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 6.989.825,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714198 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 7.165.000,-
  - BG Bank Danamon No. DB 736173 tanggal 09 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714199 tanggal 20 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-



- Dan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) yang nomor dan tanggalnya tidak diketahui lagi masing-masing bernilai : Rp. 260.914.500,- , Rp. 200.000.000,- serta Rp. 31.080.000,-

- Bahwa slip-slip setoran yang diperoleh Terdakwa dari Bank Bukopin dengan jalan menyetorkan BG-BG yang tidak ada dananya tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil Kupon / DO pengambilan pupuk adalah sebagai berikut :

- Slip Setoran tanggal 15 Juni 2001 Rp 260.914.500,-
- Slip Setoran tanggal 27 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 52.250.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.602.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 153.375.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal Juni 2001 Rp 7.165.000,-
- Slip Setoran tanggal 09 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 20 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 05 Juli 2001 Rp 6.989.825,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 200.000.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 31.080.000,-

----- +  
Rp. 913.146.825,-

- Bahwa uang pembelian pupuk yang disetorkan pembeli baik tunai maupun melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, selalu diambil / dicairkan Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI walaupun Terdakwa mengetahui dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak cukup / kosong tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Sdr. YULIANA (Bendahara Kopkar “Sriwijaya” Samarinda) untuk membuatkan Bilyet Giro (BG) yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan slip-slip

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



setoran dari Bank yang ditukarkan dengan Kupon / Delivery Order (DO) guna pengambilan pupuk di gudang PUSRI Samarinda ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetorkan Bilyet Giro (BG) ke Bank Bukopin Terdakwa selalu meminta kepada petugas Bank untuk menunda kliringnya agar kosongnya dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank BRI dan Bank Danamon tidak diketahui ;
- Bahwa uang pembelian pupuk yang diambil Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :
  - Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 159.326.140,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;
  - Membayar ongkos angkut ke PT. Rea Kaltim sebesar Rp. 117.348.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Menutupi uang harga penjualan pupuk yang telah dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa secara pribadi sebesar Rp. 636.472.685,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 1 Bahwa pada bulan Juni 2001 s/d September 2001, Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap Standart Operation Procedur (SOP) dengan melakukan penjualan pupuk Free On Track (FOT) Pelabuhan Samarinda secara kredit tanpa jaminan sebanyak 594.700 Kg. Hasil penjualan pupuk ini telah disetor oleh pembeli ke rekening Kopkar di Bank Danamon dan BRI, sebagian lagi diterima langsung oleh Terdakwa di Tempat Pembelian Komoditi (TPK) Kopkar “Sriwijaya” Samarinda. Dari jumlah tersebut di atas, masih ada uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke PT. PUSRI sebanyak 515.450 Kg dengan harga Rp. 523.777.500,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah diambil / dikeluarkan Terdakwa dari rekening / Kas Kopkar



“Sriwijaya” Samarinda tetapi tidak disetorkan ke PT. PUSRI, karena sampai akhir Oktober 2001 saldo rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank Danamon Samarinda hanya tinggal sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Bank BRI Cabang Samarinda sebesar Rp. 195.065,- dan pada BNI Cabang Samarinda sebesar Rp. 1.000.000,- sementara yang berwenang mencairkan uang dari rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda di Bank hanya Terdakwa ;

- Bahwa jumlah uang penjualan pupuk PT. PUSRI yang tidak disetor ke rekening PT. PUSRI oleh Terdakwa adalah Rp. 913.146.825,- + Rp. 572.254.629,- + Rp. 523.777.500,- = Rp. 2.009.178.954,- ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. PUSRI (Kekayaan Negara yang dipisahkan) sebesar Rp. 2.009.178.954,- (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

**ATAU KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN selaku Ketua Koperasi Karyawan “Sriwijaya” Samarinda PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Samarinda periode 1999 / 2001 berdasarkan Rapat Pembentukan Pengurus Koperasi Karyawan “Sriwijaya“ PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Samarinda Periode 1999 / 2001 tanggal 03 Juli 1999, pada tanggal 15 Juni 2001, 20 Juni 2001, 21 Juni 2001, 25 Juni 2001, 26 Juni 2001, 27 Juni 2001, 29 Juni 2001, 30 Juni 2001, 3 Juli 2001, 5 Juli 2001, 9 Juli

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



2001, 10 Juli 2001, 20 Juli 2001, 24 Juli 2001, 4 September 2001 dan 25 September 2001, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni s/d September tahun 2001, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” Samarinda Jl. Gatot Subroto No. 84 Samarinda, di Kantor PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda Jl. Gatot Subroto Samarinda, dan di Bank Bukopin Samarinda Jl. Jendral Sudirman Samarinda, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 1998, Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai penyalur pupuk PT. PUSRI ;
- Kopkar “Sriwijaya” diberi kemudahan dengan membeli pupuk secara kredit pada PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, yang kemudian Kopkar “Sriwijaya” menjual / menyalurkannya kepada pembeli / pelanggan dan hasil penjualannya disetor ke rekening PT. PUSRI sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa selain dengan pembelian secara kredit, pembeli dapat pula membeli secara tunai dengan prosedur yaitu uang pembayaran pupuk disetorkan pembeli ke Kopkar “Sriwijaya”, lalu Kopkar “Sriwijaya” menyetorkan uang pembelian ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, selanjutnya slip setoran uang pembelian dari Bank Bukopin tersebut dimasukkan ke PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, kemudian PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda mengeluarkan kupon / Delivery Order (DO) agar pembeli dapat mengambil pupuk di gudang PT. PUSRI Jl. Ir. Sutami Samarinda yang dikelola oleh PT. Bhanda Ghara Rekso ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” Samarinda dan Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda seharusnya





mengikuti atau mematuhi kedua prosedur di atas, namun dalam kenyataannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan PT. PUSRI dan Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Biro Pengamanan PT. PUSRI, sebagaimana dalam suratnya Nomor : 1150/389/HK/2001 tanggal 19 November 2001 perihal hasil pemeriksaan penyimpangan penjualan pupuk di PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Samarinda, telah ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang hasil penjualan pupuk milik PT. PUSRI oleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.009.178.954,00 (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang hasil penjualan pupuk di atas, dengan berbagai cara sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- 1 Bahwa sejak Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ditunjuk sebagai penyalur resmi pupuk PT. PUSRI sejak tahun 1998 s/d Juni 2001 telah terjadi penyalahgunaan uang hasil penjualan pupuk secara kredit oleh Terdakwa sebanyak Rp. 572.254.629,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Penyalahgunaan ini terjadi karena tidak adanya laporan rugi laba dan tidak dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi, sehingga sulit diawasi penggunaan hasil penjualan pupuk yang dikelola oleh Kopkar PT. PUSRI yang diketuai oleh Terdakwa ;

- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan pupuk tersebut di atas telah jatuh tempo pada akhir Oktober 2001, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sampai saat ini ;

- 1 Bahwa pada periode Juni 2001 s/d September 2001, Kopkar “Sriwijaya” Samarinda telah menerima uang tunai pembelian pupuk dari pembeli pupuk sebesar Rp. 614.289.500,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan menerima setoran pembelian pupuk dari beberapa pembeli antara lain Sdr. Hudawi Balikpapan, PT. Jasa Teman Samarinda, Sdr. Kadirman dari KUD Mekar Tarakan, melalui

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada BRI Cabang Samarinda dan Bank Danamon Samarinda sebesar Rp. 298.857.325,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 614.289.500,- + Rp. 298.857.325,- = Rp. 913.146.825,- (sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa untuk mendapatkan / memperoleh pupuk yang akan diserahkan kepada pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian pupuk dari pembeli-pembeli di atas, tetapi Terdakwa membuka Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya dan menyetorkannya ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran Bank, kemudian dengan slip-slip setoran tersebut Terdakwa dapat memperoleh Kupon / DO pada PT. PUSRI PPD Kaltim untuk mengambil pupuk dari gudang PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli ;
- Bahwa keseluruhan Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya yang dibuka Terdakwa dan disetorkan ke Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran adalah sebagai berikut :
  - BG Bank BRI No. GDT 714188 tanggal 25 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714192 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.900.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714190 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714191 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 52.250.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714193 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.602.500,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714189 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 153.375.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714196 tanggal 03 Juli 2001 Rp. 25.900.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714197 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 6.989.825,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714198 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 7.165.000,-
  - BG Bank Danamon No. DB 736173 tanggal 09 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714199 tanggal 20 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-



- Dan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) yang nomor dan tanggalnya tidak diketahui lagi masing-masing bernilai : Rp. 260.914.500,- , Rp. 200.000.000,- serta Rp. 31.080.000,-

- Bahwa slip-slip setoran yang diperoleh Terdakwa dari Bank Bukopin dengan jalan menyetorkan BG-BG yang tidak ada dananya tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil Kupon / DO pengambilan pupuk adalah sebagai berikut :

- Slip Setoran tanggal 15 Juni 2001 Rp 260.914.500,-
- Slip Setoran tanggal 27 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 52.250.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.602.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 153.375.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal Juni 2001 Rp 7.165.000,-
- Slip Setoran tanggal 09 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 20 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 05 Juli 2001 Rp 6.989.825,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 200.000.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 31.080.000,-

----- +  
Rp. 913.146.825,-

- Bahwa uang pembelian pupuk yang disetorkan pembeli baik tunai maupun melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, selalu diambil / dicairkan Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI walaupun Terdakwa mengetahui dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak cukup / kosong tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Sdr. YULIANA (Bendahara Kopkar “Sriwijaya” Samarinda) untuk membuat Bilyet Giro (BG) yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan slip-slip

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



setoran dari Bank yang ditukarkan dengan Kupon / Delivery Order (DO) guna pengambilan pupuk di gudang PUSRI Samarinda ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetorkan Bilyet Giro (BG) ke Bank Bukopin Terdakwa selalu meminta kepada petugas Bank untuk menunda kliringnya agar kosongnya dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank BRI dan Bank Danamon tidak diketahui ;
- Bahwa uang pembelian pupuk yang diambil Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :
  - Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 159.326.140,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;
  - Membayar ongkos angkut ke PT. Rea Kaltim sebesar Rp. 117.348.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Menutupi uang harga penjualan pupuk yang telah dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa secara pribadi sebesar Rp. 636.472.685,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 1 Bahwa pada bulan Juni 2001 s/d September 2001, Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap Standart Operation Procedur (SOP) dengan melakukan penjualan pupuk Free On Track (FOT) Pelabuhan Samarinda secara kredit tanpa jaminan sebanyak 594.700 Kg. Hasil penjualan pupuk ini telah disetor oleh pembeli ke rekening Kopkar di Bank Danamon dan BRI, sebagian lagi diterima langsung oleh Terdakwa di Tempat Pembelian Komoditi (TPK) Kopkar “Sriwijaya” Samarinda. Dari jumlah tersebut di atas, masih ada uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke PT. PUSRI sebanyak 515.450 Kg dengan harga Rp. 523.777.500,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah diambil / dikeluarkan Terdakwa dari rekening / Kas Kopkar



“Sriwijaya” Samarinda tetapi tidak disetorkan ke PT. PUSRI, karena sampai akhir Oktober 2001 saldo rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank Danamon Samarinda hanya tinggal sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Bank BRI Cabang Samarinda sebesar Rp. 195.065,- dan pada BNI Cabang Samarinda sebesar Rp. 1.000.000,- sementara yang berwenang mencairkan uang dari rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda di Bank hanya Terdakwa ;

- Bahwa jumlah uang penjualan pupuk PT. PUSRI yang tidak disetor ke rekening PT. PUSRI oleh Terdakwa adalah Rp. 913.146.825,- + Rp. 572.254.629,- + Rp. 523.777.500,- = Rp. 2.009.178.954,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Karyawan “Sriwijaya” Samarinda menderita kerugian sebesar Rp. 2.009.178.954,- (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), atau setidaknya disekitar jumlah itu atau lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair di atas, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 1998, Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai penyalur pupuk PT. PUSRI ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



- Kopkar “Sriwijaya” diberi kemudahan dengan membeli pupuk secara kredit pada PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, yang kemudian Kopkar “Sriwijaya” menjual / menyalurkannya kepada pembeli / pelanggan dan hasil penjualannya disetor ke rekening PT. PUSRI sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa selain dengan pembelian secara kredit, pembeli dapat pula membeli secara tunai dengan prosedur yaitu uang pembayaran pupuk disetorkan pembeli ke Kopkar “Sriwijaya”, lalu Kopkar “Sriwijaya” menyetorkan uang pembelian ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, selanjutnya slip setoran uang pembelian dari Bank Bukopin tersebut dimasukkan ke PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, kemudian PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda mengeluarkan kupon / Delivery Order (DO) agar pembeli dapat mengambil pupuk di gudang PT. PUSRI Jl. Ir. Sutami Samarinda yang dikelola oleh PT. Bhandha Ghara Reksha ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” Samarinda dan Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda seharusnya mengikuti atau mematuhi kedua prosedur di atas, namun dalam kenyataannya terjadi penyimpangan sehingga merugikan PT. PUSRI dan Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Biro Pengamanan PT. PUSRI, sebagaimana dalam suratnya Nomor : 1150/389/HK/2001 tanggal 19 November 2001 perihal hasil pemeriksaan penyimpangan penjualan pupuk di PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Samarinda, telah ditemukan adanya penyimpangan penggunaan uang hasil penjualan pupuk milik PT. PUSRI oleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.009.178.954,00 (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang hasil penjualan pupuk di atas, dengan berbagai cara sebagaimana diuraikan di bawah ini :
  - 1 Bahwa sejak Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ditunjuk sebagai penyalur resmi pupuk PT. PUSRI sejak tahun 1998 s/d Juni 2001 telah terjadi penyalahgunaan uang hasil penjualan pupuk secara kredit oleh Terdakwa sebanyak Rp. 572.254.629,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus





dua puluh sembilan rupiah). Penyalahgunaan ini terjadi karena tidak adanya laporan rugi laba dan tidak dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi, sehingga sulit diawasi penggunaan hasil penjualan pupuk yang dikelola oleh Kopkar PT. PUSRI yang diketuai oleh Terdakwa ;

- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan pupuk tersebut di atas telah jatuh tempo pada akhir Oktober 2001, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sampai saat ini ;
- 1 Bahwa pada periode Juni 2001 s/d September 2001, Kopkar “Sriwijaya” Samarinda telah menerima uang tunai pembelian pupuk dari pembeli pupuk sebesar Rp. 614.289.500,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan menerima setoran pembelian pupuk dari beberapa pembeli antara lain Sdr. Hudawi Balikpapan, PT. Jasa Teman Samarinda, Sdr. Kadirman dari KUD Mekar Tarakan, melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada BRI Cabang Samarinda dan Bank Danamon Samarinda sebesar Rp. 298.857.325,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 614.289.500,- + Rp. 298.857.325,- = Rp. 913.146.825,- (sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk mendapatkan / memperoleh pupuk yang akan diserahkan kepada pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian pupuk dari pembeli-pembeli di atas, tetapi Terdakwa membuka Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya dan menyetorkannya ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran Bank, kemudian dengan slip-slip setoran tersebut Terdakwa dapat memperoleh Kupon / DO pada PT. PUSRI PPD Kaltim untuk mengambil pupuk dari gudang PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



- Bahwa keseluruhan Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya yang dibuka Terdakwa dan disetorkan ke Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran adalah sebagai berikut :

- BG Bank BRI No. GDT 714188 tanggal 25 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714192 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.900.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714190 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714191 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 52.250.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714193 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.602.500,-
- BG Bank BRI No. GDT 714189 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 153.375.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714196 tanggal 03 Juli 2001 Rp. 25.900.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714197 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 6.989.825,-
- BG Bank BRI No. GDT 714198 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 7.165.000,-
- BG Bank Danamon No. DB 736173 tanggal 09 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714199 tanggal 20 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
- Dan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) yang nomor dan tanggalnya tidak diketahui lagi masing-masing bernilai : Rp. 260.914.500,- , Rp. 200.000.000,- serta Rp. 31.080.000,-

- Bahwa slip-slip setoran yang diperoleh Terdakwa dari Bank Bukopin dengan jalan menyetorkan BG-BG yang tidak ada dananya tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil Kupon / DO pengambilan pupuk adalah sebagai berikut :

- Slip Setoran tanggal 15 Juni 2001 Rp 260.914.500,-
- Slip Setoran tanggal 27 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 52.250.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.602.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 153.375.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal Juni 2001 Rp 7.165.000,-
- Slip Setoran tanggal 09 Juli 2001 Rp 51.625.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran tanggal 20 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 05 Juli 2001 Rp 6.989.825,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 200.000.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 31.080.000,-

----- +  
Rp. 913.146.825,-

- Bahwa uang pembelian pupuk yang disetorkan pembeli baik tunai maupun melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, selalu diambil / dicairkan Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI walaupun Terdakwa mengetahui dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak cukup / kosong tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Sdr. YULIANA (Bendahara Kopkar “Sriwijaya” Samarinda) untuk membuat Bilyet Giro (BG) yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan slip-slip setoran dari Bank yang ditukarkan dengan Kupon / Delivery Order (DO) guna pengambilan pupuk di gudang PUSRI Samarinda ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetorkan Bilyet Giro (BG) ke Bank Bukopin Terdakwa selalu meminta kepada petugas Bank untuk menunda kliringnya agar kosongnya dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank BRI dan Bank Danamon tidak diketahui ;
- Bahwa uang pembelian pupuk yang diambil Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :
  - Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 159.326.140,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;
  - Membayar ongkos angkut ke PT. Rea Kaltim sebesar Rp. 117.348.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Menutupi uang harga penjualan pupuk yang telah dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa secara pribadi sebesar Rp. 636.472.685,- (enam ratus tiga puluh enam juta

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

1 Bahwa pada bulan Juni 2001 s/d September 2001, Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap Standart Operation Procedur (SOP) dengan melakukan penjualan pupuk Free On Track (FOT) Pelabuhan Samarinda secara kredit tanpa jaminan sebanyak 594.700 Kg. Hasil penjualan pupuk ini telah disetor oleh pembeli ke rekening Kopkar di Bank Danamon dan BRI, sebagian lagi diterima langsung oleh Terdakwa di Tempat Pembelian Komoditi (TPK) Kopkar "Sriwijaya" Samarinda. Dari jumlah tersebut di atas, masih ada uang hasil penjualan yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke PT. PUSRI sebanyak 515.450 Kg dengan harga Rp. 523.777.500,- (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah diambil / dikeluarkan Terdakwa dari rekening / Kas Kopkar "Sriwijaya" Samarinda tetapi tidak disetorkan ke PT. PUSRI, karena sampai akhir Oktober 2001 saldo rekening Kopkar "Sriwijaya" Samarinda pada Bank Danamon Samarinda hanya tinggal sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Bank BRI Cabang Samarinda sebesar Rp. 195.065,- dan pada BNI Cabang Samarinda sebesar Rp. 1.000.000,- sementara yang berwenang mencairkan uang dari rekening Kopkar "Sriwijaya" Samarinda di Bank hanya Terdakwa ;

- Bahwa jumlah uang penjualan pupuk PT. PUSRI yang tidak disetor ke rekening PT. PUSRI oleh Terdakwa adalah Rp. 913.146.825,- + Rp. 572.254.629,- + Rp. 523.777.500,- = Rp. 2.009.178.954,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Karyawan "Sriwijaya" Samarinda menderita kerugian sebesar Rp. 2.009.178.954,- (dua milyar sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), atau



setidak-tidaknya disekitar jumlah itu atau lebih dari

Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN, pada tanggal 15 Juni 2001, 20 Juni 2001, 21 Juni 2001, 25 Juni 2001, 26 Juni 2001, 27 Juni 2001, 29 Juni 2001, 30 Juni 2001, 03 Juli 2001, 05 Juli 2001, 09 Juli 2001, 10 Juli 2001, 20 Juli 2001, 24 Juli 2001, 04 September 2001 dan 25 September 2001, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni s/d September tahun 2001, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kantor PT. Pupuk Sriwijaya Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim Jl. Gatot Subroto No. 84 Samarinda, di Bank Bukopin Samarinda Jl. Jendral Sudirman Samarinda, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 1998, Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” PT. PUSRI Samarinda ditunjuk oleh PT. Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai penyalur pupuk PT. PUSRI ;
- Bahwa prosedur penyaluran pupuk melalui Kopkar “Sriwijaya” PT. PUSRI Samarinda yaitu pembeli menyetorkan uang pembelian pupuk ke rekening Kopkar “Sriwijaya”, lalu Kopkar “Sriwijaya” menyetorkan uang pembelian ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, selanjutnya slip setoran uang pembelian dari Bank Bukopin tersebut dimasukkan ke PT. PUSRI Samarinda, kemudian PT. PUSRI Samarinda mengeluarkan kupon / Delivery Order (DO) agar pembeli dapat mengambil pupuk digudang PT. PUSRI Jl. Ir. Sutami Samarinda yang dikelola oleh PT. Bhanda Ghara Reksa ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



- Bahwa pada periode Juni 2001 sampai September 2001, Kopkar “Sriwijaya” Samarinda telah menerima uang tunai pembelian pupuk dari pembeli pupuk sebesar Rp. 614.289.500,- (enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan menerima setoran pembelian pupuk dari beberapa pembeli antara lain Sdr. Humadi PT. Jasa Teman Balikpapan, Sdr. Kadirman dari KUD Mekar Tarakan melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada BRI Cabang Samarinda dan Bank Danamon Samarinda sebesar Rp. 298.857.325,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 614.289.500,- + Rp. 298.857.325,- = Rp. 913.146.825,- (sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk mendapatkan / memperoleh pupuk yang akan diserahkan kepada pembeli, Terdakwa selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak menyetorkan uang pembelian pupuk dari pembeli-pembeli di atas, tetapi Terdakwa membuka Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya dan menyetorkannya ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran Bank, kemudian slip-slip setoran tersebut dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada SYARIFAH MEGAWATI (Petugas Bagian Keuangan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda), seolah-olah Terdakwa telah menyetorkan uang pembelian pupuk ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin, padahal sebenarnya Bilyet Giro (BG) yang diterbitkan dan disetorkan oleh Terdakwa ke Bank Bukopin tidak ada dananya ;
- Bahwa keseluruhan Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon yang tidak ada dananya yang dibuka Terdakwa dan disetorkan ke Bank Bukopin Samarinda untuk mendapatkan slip setoran adalah sebagai berikut :
  - BG Bank BRI No. GDT 714188 tanggal 25 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714192 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.900.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714190 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 10.360.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714191 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 52.250.000,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714193 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 25.602.500,-
  - BG Bank BRI No. GDT 714189 tanggal 29 Juni 2001 Rp. 153.375.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank BRI No. GDT 714196 tanggal 03 Juli 2001 Rp. 25.900.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714197 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 6.989.825,-
- BG Bank BRI No. GDT 714198 tanggal 05 Juli 2001 Rp. 7.165.000,-
- BG Bank Danamon No. DB 736173 tanggal 09 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
- BG Bank BRI No. GDT 714199 tanggal 20 Juli 2001 Rp. 51.625.000,-
- Dan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) yang nomor dan tanggalnya tidak diketahui lagi masing-masing bernilai : Rp. 260.914.500,- , Rp. 200.000.000,- serta Rp. 31.080.000,-

- Bahwa slip-slip setoran yang diperoleh Terdakwa dari Bank Bukopin dengan jalan menyetorkan BG-BG yang tidak ada dananya tersebut dan dipergunakan Terdakwa untuk mengambil Kupon / DO pengambilan pupuk adalah sebagai berikut :

- Slip Setoran tanggal 15 Juni 2001 Rp 260.914.500,-
- Slip Setoran tanggal 27 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 10.360.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 52.250.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 25.602.000,-
- Slip Setoran tanggal 29 Juni 2001 Rp 153.375.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Juni 2001 Rp 25.900.000,-
- Slip Setoran tanggal Juni 2001 Rp 7.165.000,-
- Slip Setoran tanggal 09 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 20 Juli 2001 Rp 51.625.000,-
- Slip Setoran tanggal 05 Juli 2001 Rp 6.989.825,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 200.000.000,-
- Slip Setoran tanggal 04 Sept 2001 Rp 31.080.000,-

----- +

Rp. 913.146.825,-

- Bahwa dengan dimasukkannya slip-slip setoran tersebut di atas oleh Terdakwa, maka PT. PUSRI menerbitkan Kupon / Delivery Order (DO), sehingga Terdakwa dapat mengambil pupuk digudang

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



PT. PUSRI Jl. Ir. Sutami Samarinda dengan mempergunakan Kupon / Delivery Order (DO) tersebut ;

- Bahwa uang pembelian pupuk yang disetorkan pembeli baik tunai maupun melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, selalu diambil / dicairkan Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI. Walaupun Terdakwa mengetahui dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak cukup / kosong tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Sdr. YULIANA (Bendahara Kopkar “Sriwijaya” Samarinda) untuk membuat Bilyet Giro (BG) yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan slip-slip setoran dari Bank yang ditukarkan dengan Kupon / Delivery Order (DO) guna pengambilan pupuk digudang PT. PUSRI Samarinda ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetorkan Bilyet Giro (BG) ke Bank Bukopin Terdakwa selalu meminta kepada petugas Bank untuk menunda kliringnya agar kosongnya dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada Bank BRI dan Bank Danamon tidak diketahui ;
- Bahwa uang pembelian pupuk yang diambil Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :
  - Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 159.326.140,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;
  - Membayar ongkos angkut ke PT. Rea Kaltim sebesar Rp. 117.348.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
  - Menutupi uang harga penjualan pupuk yang telah dipergunakan sebelumnya oleh Terdakwa secara pribadi sebesar Rp. 636.472.685,- (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
    - Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. PUSRI sebesar Rp. 913.146.825,-



(sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah),  
setidak-tidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 04 Juni 2003 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan pertama Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.944.797.685,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 14 lembar Bilyet Giro dan 12 lembar slip setoran bank tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 202 / Pid. B.K / 2002 / PN. Smda., tanggal 05 Agustus 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”** ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN** dari dakwaan PERTAMA Primair dan PERTAMA Subsidair ;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



- 3 Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** ;
- 4 Menghukum **Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa : 14 (empat belas) bilyet giro dan 12 (dua belas) lembar slip setoran Bank tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 11 / PID / 2004 / PT.KT.SMDA, tanggal 31 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Agustus 2003 Nomor : 202 / Pid.B.K / 2002 / PN.Smda, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”** ;
- 2 Membebaskan Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN, dari dakwaan PERTAMA Primair dan PERTAMA Subsidaire ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA**



**HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” ;**

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) bilyet giro dan 12 (dua belas) lembar slip setoran Bank tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 202 / Akta Pid B / 2004 / PN. Smda, dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2005 dan tanggal 31 Januari 2005 Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 08 Februari 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Februari 2005 dan dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Maret 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Februari 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2005 dan Terdakwa

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2005, namun risalah kasasinya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Maret 2005, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan (Dakwaan Pertama Primair, sebagaimana yang kami buktikan berdasarkan fakta persidangan) yang kami dakwakan terhadap perbuatan Terdakwa SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN, unsur “Setiap Orang” sebagai subyek hukum, meliputi orang perseorang / Pegawai Negeri atau termasuk Korporasi yang dapat dikenakan sanksi dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN, adalah orang perseorangan yang mempunyai jabatan sebagai Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Kaltim, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pupuk Sriwijaya Nomor : SK/DIR/31/1999 tanggal 09 April 1999, serta Terdakwa juga menduduki jabatan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) “Sriwijaya” PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda yang diangkat berdasarkan Rapat Pembentukan Pengurus Kopkar “Sriwijaya” periode 1999-2001 tanggal 03 Juli 1999 ;

Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN, adalah seorang pegawai / karyawan PT. PUSRI PPD Kaltim di Samarinda, yang mempunyai jabatan sebagai Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim, halmana Terdakwa menerima gaji atau upah dari PT. PUSRI, yang notabene merupakan BUMN yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat (pasal 1 ke-2 huruf e UU No. 31 Tahun 1999) ;

- 1 Bahwa PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggunakan modal atau kelonggaran keuangan dari Negara (kekayaan Negara yang dipisahkan) ;





Dalam penjelasan atas UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
  - b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- 2 Bahwa Kopkar “Sriwijaya” merupakan Koperasi milik Karyawan PT. PUSRI yang ditunjuk sebagai penyalur resmi pupuk PT. PUSRI sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 dan yang diberi kemudahan dan kelonggaran dalam membeli pupuk **“Secara kredit”** maupun **“Secara tunai”** pada PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda ;

Bahwa hasil penjualan pupuk PT. PUSRI tersebut oleh Kopkar “Sriwijaya” disetorkan ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, selanjutnya slip setoran dari Bank Bukopin tersebut dimasukkan / diserahkan kepada PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda untuk diterbitkan Delivery Order (DO), yang diserahkan kepada pembeli untuk pengambilan pupuk di gudang PT. PUSRI ;

Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN, selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” mempunyai kewenangan yang mutlak dalam pengelolaan / penjualan pupuk PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda, apalagi Terdakwa juga menduduki jabatan sebagai Clerk Senior Penjualan PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda;

- 3 Bahwa dipersidangan diperoleh fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
- a Bahwa Kopkar “Sriwijaya” Samarinda ditunjuk sebagai penyalur resmi pupuk PT. PUSRI sejak tahun 1998 s/d Juni 2001, Terdakwa telah menyalahgunakan uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp. 507.873.360,- Penyalahgunaan ini terjadi karena tidak adanya laporan rugi laba dan tidak dilakukannya Rapat Anggota Tahunan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



(RAT) Koperasi, sehingga sulit diawasi penggunaan hasil penjualan pupuk yang dikelola oleh Kopkar “Sriwijaya” Samarinda yang diketuai oleh Terdakwa dan kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan pupuk tersebut di atas telah jatuh tempo pada akhir Oktober 2001 ;

- b) Selanjutnya pada periode Juni 2001 s/d September 2001, Terdakwa selaku Ketua Kopkar “Sriwijaya” Samarinda telah menerima uang tunai pembelian pupuk dari pembeli pupuk sebesar Rp. 614.289.500,- (enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan menerima setoran pembelian pupuk dari beberapa pembeli antara lain saksi Hudawi Balikpapan, PT. Jasa Teman Samarinda, saksi Kadirman dari KUD Mekar Tarakan, melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda pada BRI Cabang Samarinda dan Bank Danamon Samarinda sebesar Rp. 298.857.325,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 614.289.500,- + Rp. 298.857.325,- = Rp. 913.146.825,- (sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian pupuk dari pembeli-pembeli di atas ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, melainkan Terdakwa malahan membuka Bilyet Giro (BG) BRI dan Bank Danamon (yang tidak ada dananya), seolah-olah BG-BG tersebut ada dananya dan dijadikan jaminan untuk pembayaran pupuk oleh Kopkar Sriwijaya, pada rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, guna mendapatkan slip setoran Bank, yang selanjutnya dengan slip-slip setoran tersebut Terdakwa dapat memperoleh Kupon / DO (Delivery Order) pada PT. PUSRI PPD Kaltim untuk mengambil pupuk dari Gudang PT. PUSRI PPD Kaltim Samarinda yang kemudian diserahkan kepada pembeli ;

Bahwa setiap kali Terdakwa menyetorkan Bilyet Giro (BG) ke Bank Bukopin Terdakwa selalu meminta kepada petugas Bank untuk menunda kliringnya agar kosongnya dana pada rekening Kopkar



“Sriwijaya” Samarinda pada Bank BRI dan Bank Danamon tidak diketahui ;

Bahwa Terdakwa mengetahui dana pada rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda tidak cukup / kosong tetapi Terdakwa tetap memerintahkan saksi YULIANA (Bendahara Kopkar “Sriwijaya” Samarinda) untuk membuatkan Bilyet Giro (BG) yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan slip-slip setoran dari Bank yang ditukarkan dengan Kupon / Delivery Order (DO) guna pengambilan pupuk digudang PT. PUSRI Samarinda ;

Bahwa uang pembelian pupuk yang disetorkan pembeli baik tunai maupun melalui rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, selalu diambil / dicairkan Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI ;

c Pada bulan Juni 2001 s/d September 2001, Terdakwa telah melakukan penjualan pupuk Free On Track (FOT) di Pelabuhan Samarinda, yang menyalahi Standart Operasional Procedure (SOP) yang ditetapkan PT. PUSRI, sebanyak 594.700 Kg ;

Bahwa hasil penjualan pupuk Free On Track (FOT) ini telah disetor oleh pembeli ke rekening Kopkar di Bank Danamon dan BRI, sebagian lagi diterima langsung oleh Terdakwa di Tempat Pembelian Komoditi (TPK) Kopkar “Sriwijaya” Samarinda. Dari jumlah tersebut di atas, masih ada uang hasil penjualan yang belum disetorkan Terdakwa ke PT. PUSRI sebanyak 515.450 Kg dengan harga Rp. 523.777.500,- dan uang tersebut sudah diambil / dikeluarkan Terdakwa dari rekening / Kas Kopkar “Sriwijaya” Samarinda, tetapi tidak disetorkan ke rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, sementara yang berwenang mencairkan uang dari rekening Kopkar “Sriwijaya” Samarinda di Bank hanya Terdakwa ;

Bahwa dari fakta perbuatan Terdakwa tersebut di atas uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp. 1.944.797.685,- (Rp. 913.146.825,- + Rp. 507.873.360,- + Rp. 523.777.500,-), tidak disetorkan Terdakwa pada rekening PT. PUSRI di Bank Bukopin Samarinda, sehingga Negara Cq. PT. PUSRI dirugikan sebesar Rp. 1.944.797.685,- (satu miliar

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, sudah “jelas” nampak adanya “Kerugian Negara” akibat perbuatan Terdakwa ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keuangan yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah keuangan milik Kopkar “Sriwijaya” sehingga tidak ada Kerugian Negara, karena fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, keuangan negara yang dipergunakan Terdakwa **SYAIFUL ANWAR H.S, SE Bin H. M. HASAN** adalah uang negara yang dikelola PT. PUSRI, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut**

**Umum :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan permohonan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Terdakwa tetap dipidana



maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **SYAIFUL ANWAR HS, SE Bin H. M. HASAN** ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2009 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Moegihardjo, S.H.

ttd.

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 121 K/Pid.Sus/2007



H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**